

BAB III

BANK SAMPAH PANCADAYA DAN KERJASAMA DENGAN PT PEGADAIAN

3.1 Profil Bank Sampah Pancadaya Kota Padang

Bank Sampah Pancadaya merupakan salah satu bank sampah yang hadir sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap permasalahan sampah yang terjadi di Kecamatan Kuranji. Berdirinya Bank Sampah Pancadaya tidak terlepas dari sejarah keberadaan Bank Sampah Limpapeh Minang yang sebelumnya merupakan bank sampah pertama yang terbentuk di Kecamatan Kuranji. Bank Sampah Limpapeh Minang didirikan pada tahun 2011 yang muncul dari inisiatif beberapa ibu-ibu yang dipelopori oleh salah seorang masyarakat bernama Mina Dewi Sukmawati dan keberadaannya memberikan dampak yang cukup baik bagi masyarakat Kecamatan Kuranji, khususnya masyarakat Kelurahan Gunung Sarik. Kehadiran bank sampah tersebut turut berkontribusi terhadap pencapaian prestasi Kelurahan Gunung Sarik sebagai Terbaik I Nasional dalam Lomba Lingkungan Bersih dan sehat yang merupakan salah satu kegiatan tahunan PKK KB Kes.

Gambar 3.1
Bank Sampah Pancadaya



Sumber: Dokumentasi

Bank Sampah Limpapeh Minang berlokasi di Kelurahan Gunung Sarik, tepatnya di RW VIII, dan lahir atas inisiatif dari masyarakat-masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan lingkungan. Pada awal berdirinya, kegiatan bank sampah berjalan dengan berbagai keterbatasan, baik dari segi fasilitas maupun sumber pembiayaan. Meskipun demikian,

keberadaan Bank Sampah Limpapeh Minang mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan mengubah pandangan masyarakat mengenai sampah yang sebelumnya dianggap sebagai barang yang tidak memiliki nilai menjadi sesuatu yang dapat dikelola dan memiliki nilai ekonomi.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, bank Sampah Limpapeh Minang pada awalnya belum memiliki tempat dan fasilitas yang memadai. Atas kesepkatan bersama, kegiatan bank sampah dilaksanakan di sebuah rumah kosong yang mengalami kerusakan akibat gempa. Rumah tersebut kemudian diperbaiki dan dimanfaatkan sebagai tempat untuk menjalankan kegiatan operasional bank sampah. Namun, seiring berjalannya waktu rumah yang digunakan sebagai tempat kegiatan tersebut dijual oleh pemiliknya sehingga Bank Sampah Limpapeh Minang tidak lagi memiliki tempat untuk melaksanakan aktivitas sebelumnya. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan menabung sampah masyarakat untuk sementara waktu terhenti karena tidak tersedianya tempat yang dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional bank sampah.

Meskipun kegiatan operasional dan aktivitas menabung masyarakat mengalami penghentian sementara, para pengelola Bank Sampah Limpapeh Minang tetap berupaya mempertahankan keberlanjutan kegiatan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan sampah, khususnya sampah anorganik, termasuk mengolahnya menjadi berbagai bentuk kerajinan yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi. Upaya tersebut dilakukan karena pengelola memandang bahwa keberadaan bank sampah bukan hanya berkaitan dengan kegiatan menabung sampah, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu mengubah paradigma dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memandang serta mengelola sampah.

Setelah kurang lebih satu tahun tidak memiliki gedung atau tempat operasional yang tetap, pengelola Bank Sampah Limpapeh Minang berupaya

memperoleh dukungan dari pemerintah Kecamatan Kuranji. Dukungan tersebut kemudian diperoleh melalui program Pokja IV PKK yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Melalui dukungan tersebut, Bank Sampah Limpapeh Minang memperoleh tempat untuk menjalankan kegiatan di area parkir Kecamatan Kuranji. Tempat tersebut pada awalnya masih sangat sederhana karena hanya memiliki atap dan belum dilengkapi dengan lantai serta dinding yang memadai. Meskipun demikian, keterbatasan fasilitas tersebut tidak menghalangi upaya pengelola untuk kembali menjalankan kegiatan pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam perkembangannya, atas dukungan dan kesepakatan bersama, kemudian lahirlah bank sampah baru yang diberi nama Bank Sampah Pancadaya. Kehadiran Bank Sampah Pancadaya menjadi kelanjutan dari upaya pengelola dalam mempertahankan kegiatan pengelolaan sampah yang sebelumnya telah dirintis melalui Bank Sampah Limpapeh Minang. Bank Sampah Pancadaya memiliki jangkauan wilayah kerja yang lebih luas, yaitu mencakup sembilan kelurahan yang berada di Kecamatan Kuranji. Dalam kepengurusannya, Bank Sampah Pancadaya memiliki susunan pengurus yang baru, sedangkan posisi direktur masih dipercayakan kepada pihak yang sebelumnya memimpin Bank Sampah Limpapeh Minang.

Pada awal pengoperasiannya, Bank Sampah Pancadaya menghadapi tantangan untuk kembali membangun kegiatan dari awal, terutama dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilahan serta pengelolaan sampah. Pengelola harus kembali memperkenalkan keberadaan bank sampah dan membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah. Meskipun demikian, berkat upaya yang dilakukan secara berkelanjutan, Bank Sampah Pancadaya dapat menjalankan kembali kegiatan pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Kuranji.

Dengan demikian, keberadaan Bank Sampah Pancadaya dapat dipahami sebagai bagian dari keberlanjutan perjuangan masyarakat dalam

mengatasi permasalahan sampah di Kecamatan Kuranji. Berawal dari Bank Sampah Limpapeh Minang yang didirikan atas inisiatif masyarakat pada tahun 2011, kemudian menghadapi berbagai kendala berupa keterbatasan tempat dan fasilitas, hingga akhirnya berkembang menjadi Bank Sampah Pancadaya dengan cakupan wilayah kerja yang lebih luas. Perjalanan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Bank Sampah Pancadaya tidak hanya berorientasi pada pengelolaan sampah, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kesadaran lingkungan serta meningkatkan nilai guna dan nilai ekonomi sampah (Dinda, 2026).

3.2 Visi Misi Bank Sampah Pancadaya Kota Padang

Visi Bank Sampah Pancadaya Kota Padang

Menjadikan Bank Sampah sebagai wadah, sumber dan media belajar bagi masyarakat dalam rangka pengelolaan sampah rumah tangga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Misi Bank Sampah Pancadaya Kota Padang

1. Memberikan sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat
2. Membangun *enterpreneurship* yang berwawasan lingkungan
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan sampah
4. Meningkatkan derajat kesehatan melalui peduli sampah
5. Menciptakan lingkungan bersih dan sehat dan tertata

3.3 Struktur Organisasi Bank Sampah Pancadaya Kota Padang

Struktur organisasi merupakan susunan yang menggambarkan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta hubungan kerjasama antara setiap individu atau bagian dalam suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi menunjukkan siapa yang memiliki peran dan tanggung jawab tertentu, kepada siapa seseorang bertanggung jawab, dan bagaimana koordinasi dan komunikasi dilakukan dalam menjalankan kegiatan organisasi. Struktur organisasi dibentuk untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan Bank Sampah Pancadaya.

Adapun struktur kepengurusan Bank Sampah Induk (BSI) Pancadaya Periode 2025-2028 sebagai berikut:

Pelindung	: Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Camat Kuranji
Penasehat	: TP PKK Kecamatan
Pembina Utama	: PT. Pegadaian Persero
Mitra	: Asosiasi Bank Sampah Kota Padang Universitas Taman Siswa Padang
Direktur Utama	: Mina Dewi Sukmawati, S.Pd
Wakil Direktur	: Agusmaniar, S.AP
Sekretaris	: Melgusrianti
Bendahara	: Dinda Sabrina Kemala, A.Md. A.B
Divisi Aset dan Kekembagaan	: Sandiko Buana, S.STP
Divisi Teknologi Aplikasi	: Risky Deandhika Chairunnisa, S.Pd
Divisi Operasional	
1. Bagian Operasional	: Al Asfihan Sasra Ermita
2. Bagian Sortir atau Gudang	: Handriati Afri Yanti

3.4 Kerjasama Bank Sampah Pancadaya dengan PT Pegadaian Kota Padang

Setelah berjalan dan berkembang dengan baik bank sampah ini mulai dilirik oleh pegadaian untuk diajak kerjasama dalam bentuk program Corporate Social Responsibility (CSR) yang kemudian masuk kedalam binaan PT. Pegadaian (Persero) pada tahun 2019 hingga sampai saat ini. Bank Sampah Pancadaya merupakan Bank Sampah Induk yang utama yang memiliki beberapa unit di kota padang, nantinya unit-unit ini dalam proses pengumpulan sampah dari Bank Sampah Unit (BSU) dijemput oleh Bank Sampah Induk (BSI) ke bank sampah induk dan diantarkan kembali.

Kerjasama antara Bank Sampah Pancadaya dengan PT. Pegadaian di Kota Padang menunjukkan adanya kolaborasi antara sektor pengelolaan lingkungan dan Lembaga keuangan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bank Sampah Induk Pancadaya secara institusi telah berkerjasama dengan semua cabang Pegadaian yang beroperasi di Kota 13 Padang. Jaringan Pegadaian di daerah ini cukup luas, terdiri dari empat cabang utama, yaitu Cabang Tarandam, Cabang Syariah Ujung Gurun, Cabang Tapi Bandar, dan Cabang Ulak Karang. Jaringan tersebut didukung dengan puluhan Unit Pelayanan Cabang (UPC) yang tersebar di berbagai lokasi strategis, seperti UPC Parak Laweh, UPC Lubuk Buaya.

Salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Bank Sampah Pancadaya adalah kerja sama dengan PT Pegadaian dalam program konversi nilai sampah menjadi tabungan emas. Melalui kerja sama tersebut, nilai ekonomi dari sampah yang disetorkan oleh nasabah dapat dikumpulkan hingga mencapai nominal tertentu dan selanjutnya dikonversikan menjadi saldo tabungan emas pada Pegadaian. Mekanisme kerja sama ini dimulai ketika nasabah menyetorkan sampah yang telah dipilah berdasarkan jenisnya kepada Bank Sampah Pancadaya. Petugas kemudian melakukan penimbangan dan menentukan nilai ekonomis dari sampah tersebut berdasarkan harga pasar yang berlaku. Nilai tersebut dicatat sebagai saldo tabungan nasabah pada Bank Sampah Pancadaya. Setelah saldo mencapai nilai minimal pembelian emas, dana tersebut dikonversikan menjadi tabungan emas melalui PT Pegadaian.

Meskipun kerjasama tersebut mencakup seluruh cabang Pegadaian di Kota Padang, dalam praktik operasionalnya Bank Sampah Induk Pancadaya lebih memfokuskan kemitraan pada Cabang Tapi Bandar. Fokus tersebut ditentukan berdasarkan pertimbangan bagaimana program dapat berjalan dengan baik, mudah diatur bersama, serta kelanjutan dari kegiatan yang sudah dilakukan secara terus-menerus oleh kedua belah pihak. Cabang Tapi Bandar menjadi pusat utama dalam menjalankan program kolaborasi pengelolaan sampah menjadi tabungan atau bentuk nilai ekonomi lainnya. Di sisi lain, Bank

Sampah Unit (BSU) yang berada di bawah Bank Sampah Induk Pancadaya juga masih menjalin kerjasama dengan beberapa cabang lainnya, seperti cabang Ulak Karang, Tarandam, dan Pegadaian Syariah Ujung Gurun. Pola kerjasama ini menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dan memperluas jaringan kerjasama yang tidak hanya berpusat pada satu cabang saja, tetapi terbagi rata sesuai dengan kebutuhan dan Lokasi operasional masing-masing BSU. Dengan demikian partisipasi berbagai cabang Pegadaian ini memperkuat cakupan program bank sampah serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang berbasis lingkungan (Dinda, 2026).

3.4.1 Skema Kemitraan Tabungan Emas

Skema kemitraan antara Bank Sampah Pancadaya dengan PT Pegadaian dalam kegiatan tabungan emas pada dasarnya merupakan bentuk kerja sama yang menghubungkan kegiatan pengelolaan dan daur ulang sampah dengan pemanfaatan produk dan layanan Pegadaian. Hal tersebut secara tegas tercantum dalam ruang lingkup perjanjian, yaitu pelestarian lingkungan melalui daur ulang sampah menjadi tabungan emas. Dengan adanya kerja sama tersebut, sampah yang dikelola oleh Bank Sampah Pancadaya tidak hanya dipandang sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga diarahkan agar memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk tabungan emas.

Dalam perjanjian kerja sama, PT Pegadaian sebagai Pihak Pertama memiliki hak untuk memperoleh kesempatan mengadakan *open booth* dan literasi serta sosialisasi di tempat Bank Sampah Pancadaya atau tempat lain yang disepakati. PT Pegadaian juga mempunyai hak memperoleh fasilitas dan tempat untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Selain itu, PT Pegadaian memiliki hak untuk mempromosikan produk dan layanan Pegadaian serta memperoleh nasabah baru dari pihak Bank Sampah Pancadaya.

Sebagai bagian dari kewajibannya, PT Pegadaian berkewajiban menyediakan narasumber yang berkompeten untuk melaksanakan kegiatan literasi dan sosialisasi. PT Pegadaian juga berkewajiban memberikan

informasi mengenai manfaat produk-produknya kepada Bank Sampah Pancadaya serta melayani pihak yang melakukan transaksi pemanfaatan produk dan layanan Pegadaian. Selain itu, PT Pegadaian berkewajiban memberikan bantuan untuk peningkatan dan kemajuan bidang pelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian.

Di sisi lain, Bank Sampah Pancadaya sebagai Pihak Kedua mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai produk dan jasa Pegadaian melalui kegiatan literasi dan sosialisasi. Bank Sampah Pancadaya juga berhak mengikuti kegiatan *open booth* yang dilakukan oleh PT Pegadaian serta berhak ditunjuk sebagai agen PT Pegadaian dalam rangka memasarkan produk dan layanan Pegadaian sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Bank Sampah Pancadaya tidak hanya berperan sebagai lembaga pengelola sampah, tetapi juga menjadi mitra dalam memperkenalkan dan memanfaatkan produk serta layanan Pegadaian.

Adapun kewajiban Bank Sampah Pancadaya meliputi pemberian informasi kepada masyarakat mengenai produk dan jasa Pegadaian serta memberikan kesempatan kepada PT Pegadaian untuk melakukan kegiatan literasi, sosialisasi, dan *open booth*. Bank Sampah Pancadaya juga berkewajiban mempersiapkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut serta memberikan informasi tambahan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan produk dan layanan yang ditawarkan oleh PT Pegadaian.

Dengan demikian, skema kemitraan yang dibentuk melalui perjanjian tersebut menunjukkan adanya pembagian peran antara kedua pihak. PT Pegadaian berperan dalam penyediaan produk, layanan, informasi, literasi, dan pembinaan terkait layanan Pegadaian, sedangkan Bank Sampah Pancadaya berperan sebagai mitra yang menjalankan kegiatan pengelolaan lingkungan serta membantu penyebaran informasi dan pemanfaatan produk Pegadaian kepada masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan yang

menjadi ruang lingkup kerja sama adalah daur ulang sampah menjadi tabungan emas.

3.4.2 Prosedur Pencatatan Manual dan Ambang Batas Konversi Emas

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara PT Pegadaian dan Bank Sampah Pancadaya, kegiatan daur ulang sampah menjadi tabungan emas telah ditetapkan sebagai salah satu ruang lingkup kerja sama. Namun, perjanjian tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai tata cara pencatatan nilai sampah secara manual, bentuk buku atau kartu pencatatan nasabah, waktu pencatatan, maupun jumlah atau nilai tertentu yang menjadi ambang batas konversi nilai sampah menjadi tabungan emas. Oleh karena itu, informasi mengenai prosedur teknis tersebut perlu diperoleh melalui hasil penelitian lapangan, khususnya wawancara dengan pengelola dan admin Bank Sampah Pancadaya serta pihak PT Pegadaian.

Dalam praktiknya, berdasarkan hasil wawancara dengan dinda selaku bendahara sekaligus admin yang melayani pelayanan nasabah menyatakan bahwa pencatatan nilai sampah nasabah dilakukan melalui tabungan sampah dan tabungan emas yang diberikan kepada nasabah. Setiap nasabah yang menyetorkan sampah terlebih dahulu dilakukan proses penimbangan berdasarkan jenis sampah yang disetorkan. Setelah dilakukan penimbangan, petugas mencatat jenis, berat, harga, dan nilai sampah yang diperoleh nasabah sesuai dengan ketentuan harga yang berlaku pada saat transaksi. Kemudian hasil sampah tersebut dijual kepada pengepul hingga mendapatkan harga jual dari pengepul. Nilai yang telah didapatkan tersebut kemudian menjadi saldo nasabah yang dapat dikumpulkan untuk selanjutnya dimanfaatkan dalam mekanisme tabungan emas (Dinda 2026).

Pencatatan secara manual memiliki peranan penting karena menjadi dasar untuk mengetahui jumlah nilai sampah yang telah dikumpulkan oleh setiap nasabah. Oleh karena itu, ketepatan pencatatan menjadi bagian yang penting dalam pelaksanaan kerja sama. Kesalahan dalam pencatatan berat sampah, harga sampah, maupun nilai saldo dapat menyebabkan terjadinya

perbedaan antara jumlah yang seharusnya diterima nasabah dengan jumlah yang tercatat. Kondisi tersebut menjadi relevan dengan penelitian ini karena berkaitan dengan aspek kejelasan dan kepastian dalam mekanisme konversi nilai sampah menjadi tabungan emas.

Selanjutnya, mengenai ambang batas konversi emas, berdasarkan hasil wawancara dengan Dinda, nilai sampah yang telah terkumpul akan dikonversikan menjadi tabungan emas setelah memenuhi jumlah 0,01 gram emas bagi nasabah yang langsung melakukan konversi ke pegadaian, namun saat sekarang ini bank sampah mencoba menggunakan aplikasi tring pegadaian dimana untuk sampah yang dapat dikonversikan tersebut sejumlah Rp.12.500, apabila nilai yang terkumpul belum mencapai batas tersebut, saldo nasabah tetap dicatat di dalam buku tabungan sampah dan dikumpulkan sampai memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Setelah memenuhi ambang batas, proses konversi dilakukan melalui mekanisme yang telah disepakati antara Bank Sampah Pancadaya dan PT Pegadaian.

Dalam menentukan nilai konversi tersebut, perlu diperhatikan bahwa harga sampah dan harga emas merupakan dua komponen yang dapat mengalami perubahan. Harga sampah menjadi dasar untuk menentukan nilai ekonomi dari sampah yang disetorkan, sedangkan harga emas menjadi dasar dalam menentukan jumlah emas yang diperoleh dari nilai saldo yang telah terkumpul. Oleh sebab itu, waktu pencatatan, dasar penetapan harga, dan waktu konversi menjadi hal yang penting untuk diketahui secara jelas dalam pelaksanaan mekanisme tersebut.

Berdasarkan ketentuan tertulis dalam perjanjian, kerja sama antara Bank Sampah Pancadaya dan PT Pegadaian telah memiliki dasar hubungan kelembagaan yang jelas, termasuk tujuan, ruang lingkup, hak dan kewajiban para pihak. Namun, ketentuan teknis mengenai pencatatan manual dan ambang batas konversi emas tidak diuraikan secara spesifik dalam perjanjian kerja sama tersebut. Kondisi ini menjadi salah satu aspek yang perlu ditelusuri lebih lanjut melalui penelitian lapangan untuk mengetahui bagaimana

ketentuan tersebut dilaksanakan dalam praktik dan sejauh mana mekanisme yang diterapkan memberikan kepastian bagi nasabah.



UIN IMAM BONJOL
PADANG